



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak FI;
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/05 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa XXX, Kec. YYY, Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak FI ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2023 dan ditahan dalam dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Anak didampingi Indra Yudiono, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Marginal Sulawesi Tenggara, berkantor di Jl. Poros Kendari-Andoolo BTN Bukit Sahara Andoolo Blok B1, No. 47, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama *primair* penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara di LPKA Kelas II Kendari terhadap Anak FI selama 5 (lima) Tahun dan Pelatihan Kerja di LPKA Kelas II Kendari selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 69 (enam sembilan) Sachet/Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 25,53 Gram dengan rincian Sbb :
 - Sachet ukuran Besar Ke-1 yang berisi 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,63 Gram dengan rincian:
 - Sachet 1: 0,84Gram;
 - Sachet 2: 0 45Gram;
 - Sachet 3: 0,47Gram;
 - Sachet 4: 0,46Gram;
 - Sachet 5: 0,47Gram;
 - Sachet 6: 0,43Gram;
 - Sachet 7: 0,51Gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet ukuran Besar Ke-2 yang berisi 58 (lima puluh delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 20,50 Gram dengan rincian:

- Sachet 1: 0,55Gram;
- Sachet 2: 0 35Gram;
- Sachet 3: 0,35Gram;
- Sachet 4: 0,35Gram;
- Sachet 5: 0,35Gram;
- Sachet 6: 0,35Gram;
- Sachet 7: 0,35Gram;
- Sachet 8: 0,35Gram;
- Sachet 9: 0,35Gram;
- Sachet 10: 0,35Gram;
- Sachet 11: 0,35Gram;
- Sachet 12: 0,35Gram;
- Sachet 13: 0,35Gram;
- Sachet 14: 0,35Gram;
- Sachet 15: 0,35Gram;
- Sachet 16: 0,35Gram;
- Sachet 17: 0,35Gram;
- Sachet 18: 0,35Gram;
- Sachet 19: 0,35Gram;
- Sachet 20: 0,36Gram;
- Sachet 21: 0,35Gram;
- Sachet 22: 0,35Gram;
- Sachet 23: 0,35Gram;
- Sachet 24: 0,35Gram;
- Sachet 25: 0,35Gram;
- Sachet 26: 0,36Gram;
- Sachet 27: 0,36Gram;
- Sachet 28: 0,35Gram;
- Sachet 29: 0,35Gram;
- Sachet 30: 0,35Gram;
- Sachet 31: 0,35Gram;
- Sachet 32: 0,35Gram;
- Sachet 33: 0,35Gram;
- Sachet 34: 0,35Gram;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 35: 0,35Gram;
- Sachet 36: 0,35Gram;
- Sachet 37: 0,35Gram;
- Sachet 38: 0,35Gram;
- Sachet 39: 0,35Gram;
- Sachet 40: 0,35Gram;
- Sachet 41: 0,55Gram;
- Sachet 42: 0 35Gram;
- Sachet 43: 0,35Gram;
- Sachet 44: 0,35Gram;
- Sachet 45: 0,35Gram;
- Sachet 46: 0,35Gram;
- Sachet 47: 0,35Gram;
- Sachet 48: 0,35Gram;
- Sachet 49: 0,35Gram;
- Sachet 50: 0,35Gram;
- Sachet 51: 0,55Gram;
- Sachet 52: 0 35Gram;
- Sachet 53: 0,35Gram;
- Sachet 54: 0,35Gram;
- Sachet 55: 0,35Gram;
- Sachet 56: 0,35Gram;
- Sachet 57: 0,35Gram;
- Sachet 58: 0,35Gram;
- Paket Siap Edar sebanyak 4 (empat) Sachet/paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.40 Gram dengan rincian:
 - Paket 1: 0,35Gram;
 - Paket 2: 0 35Gram;
 - Paket 3: 0,35Gram;
 - Paket 4: 0,35Gram;
- 1 (satu) Buah Bong/Alat Hisap;
- 1 (satu) Ball Sachet Kosong;
- 1 (satu) Buah Pirex Kaca;
- 1 (satu) Buah sumbu ;
- 1 (satu) Buah Korek Gas;
- 1 (satu) Buah Alat Pres Merk. Pioline;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) Potong Kantong Plastik Warnah Merah;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warnah Kuning;
- 1 (satu) Buah HP Android Merk VIVO Warna biru muda Dengan No SIM Card 083112231847;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Anak FI bersama-sama dengan Saksi YUSUF ERIK SETIAWAN Alias YUSUF (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih kurun waktu tahun 2023 bertempat di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi JUNAEDI, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 wita Anak menghubungi Saksi Yusuf menanyakan “sudah ada dibuangkan kamu kue (shabu) belum?” Selanjutnya Saksi Yusuf

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



menyampaikan kepada Anak "sudah ada mi kuenya (shabu) sini mi kerumah sudah ditnggu dari tadi" selanjutnya Anak pergi menjemput Saksi Yusuf dirumahnya dan mengantarkan Saksi Yusuf ke Desa XX, setelah sampai di Desa XX, Saksi Yusuf pergi untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu, setelah Saksi Yusuf mendapatkan Narkotika jenis sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) paket, selanjutnya keduanya menuju ke kebun lalu Anak bersama Saksi Yusuf mengurangi isi Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Anak bersama Saksi Yusuf pergi menempelkan/ menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di beberapa tempat, lalu Anak mengantarkan Saksi Yusuf pulang ke rumahnya di Desa XX Kecamatan YYY dan pada saat itu Anak diberikan seluruh Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita Anak pergi kerumah Saksi JUNAEDI untuk mengepres sachet Narkotika Jenis Shabu yang diberikan oleh Saksi Yusuf;

- Bahwa kemudian Saksi RUDIANTO dan tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa XXX Kecamatan YYY dan sekitarnya, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi RUDIANTO dan tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan, setelah tim mengetahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wita tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak FI di rumah Saksi JUNEDI di Desa XXX Kecamatan YYY dan dari hasil penggeledahan tim menemukan 65 (enam puluh lima) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam kantong plastic warna kuning yang sempat disembunyikan oleh Anak di dalam pipa pembuangan air, selanjutnya dilakukan interogasi lagi dan Anak menyampaikan bahwa masih ada lagi shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang sebelumnya telah ditempel/disimpan oleh Anak di sekitaran Desa XXX sehingga keseluruhan barang bukti narkotika yang ditemukan dari Anak sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sachet, kemudian Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan dari Narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari Saksi Yusuf dengan cara mengambil atau mengurangi dulu isi Narkotika jenis sabunya, setelah Anak ambil/kurangi tersebut



selanjutnya Anak akan menjual sendiri dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Anak dalam melakukan pemufakatan jahat atau percobaan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Anak berupa 69 (enam puluh sembilan) Sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.08.23.265 tanggal 14 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Anak adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDIAIR

Bahwa Anak FI bersama-sama dengan Saksi YUSUF ERIK SETIAWAN Alias YUSUF (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih kurun waktu tahun 2023 bertempat di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi JUNAEDI, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,* yang dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi RUDIANTO dan tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa XXX Kecamatan YYY dan sekitarnya, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas dasar informasi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



dari masyarakat tersebut kemudian Saksi RUDIANTO dan tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan, setelah tim mengetahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wita tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak FI di rumah Saksi JUNEDI di Desa XXX Kecamatan YYY dan dari hasil penggeledahan tim menemukan 65 (enam puluh lima) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam kantong plastic warna kuning yang sempat disembunyikan oleh Anak di dalam pipa pembuangan air, selanjutnya dilakukan interogasi lagi dan Anak menyampaikan bahwa masih ada lagi shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang sebelumnya telah ditempel/disimpan oleh Anak di sekitaran Desa XXX sehingga keseluruhan barang bukti narkoba yang ditemukan dari Anak sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sachet, kemudian Narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak melakukan pemufakatan jahat atau percobaan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Anak berupa 69 (enam puluh sembilan) Sachet Narkoba Jenis Shabu dengan berat brutto 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.08.23.265 tanggal 14 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Anak adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak FI Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih kurang waktu tahun 2023 bertempat di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi JUNAEDI, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa dan Saksi Yusuf mengambil bahan shabu di sekitaran kecamatan Tianggea dengan sistem tempel. setelah Terdakwa mengambil bahan (shabu) tersebut Terdakwa pergi ke Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi JUNAEDI, setelah itu Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara membuat sebuah bong yang dibuat Terdakwa dengan cara melubangi botol Aqua sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa masukan 1 (satu) buah pipet yang telah disambung dengan kaca pirek/ tetes telinga dan memasukan 1 (satu) buah pipet lagi ke dalam lubang yang lain, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek gas lalu uap pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang lainnya hingga habis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I sudah sekira 4 (empat) bulan dengan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Anak berupa 69 (enam puluh sembilan) Sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.08.23.265 tanggal 14 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Anak adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUSADDAD MUDJAHID selaku dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Anak positive mengandung

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana peredaran narkoba;
- Bahwa Orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang pada saat saksi amankan adalah Anak;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya yang tergabung dalam Surat Perintah Kapolres Konawe Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 di rumah temannya yang bernama Sdr. JUNEEDI sekitar jam 06.30 wita di Desa XXX, Kec.YYY, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa XXX, Kec. YYY dan sekitarnya, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara sistem temple. Atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan, setelah mengetahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wita, saksi dan tim Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak di rumah temannya yang bernama sdr. JUNEEDI di Desa XXX, Kec. YYY, Kab. Konawe Selatan dan dari hasil penggeledahan awal ditemukan 65 (enam puluh lima) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna kuning yang sempat disembunyikan oleh Anak didalam pipa pembuangan air, selanjutnya dilakukan interogasi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak menyampaikan bahwa masih ada lagi shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang sebelumnya telah ditempel/disimpan oleh Anak. Sehingga keseluruhan barang bukti narkoba yang ditemukan dari Anak sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sachet dengan berat bruto 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga) gram dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut dari temannya bernama YUSUF;
- Bahwa Anak berperan sebagai tutel (tukang temple) Shabu disekitaran Kecamatan YYY;
- Bahwa Anak sudah membantu Saudara YUSUF untuk mengedarkan dan menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu dengan cara sistem temple sejak kurang lebih 8 (delapan) hari yang lalu dan sudah ke-2 (dua) kalinya memperoleh Narkoba jenis Shabu dari Saudara YUSUF;
- Bahwa selain membantu Saudara YUSUF untuk menempel shabu, biasanya Anak juga sebelum pergi menempel shabu, Anak mengambil atau mengurangi isi shabunya dan shabu yang telah diambil/dikurangi tersebut akan diperjualbelikan kepada siapa saja yang nantinya akan memesan kepada Anak. Anak biasanya menjual sendiri dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun shabu yang akan ditempel tersebut, Anak tidak mengetahui harganya, karna Anak hanya bertugas menempel dan Anak akan mengirimkan foto tempat/alamat shabu tersebut ditempel kepada Saudara YUSUF;
- Bahwa saksi masih mengenali keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan tersebut dan merupakan milik Anak;
- Bahwa Anak memperoleh keuntungan berupa shabu yang Anak dapatkan ketika mengurangi isi shabu tersebut dan menjualnya kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. YUSUF ERIK SUKMAWAN Alias YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana peredaran narkoba;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang pada saat saksi amankan adalah Anak;
- Bahwa Anak ditangkap di Desa XXX, Kec., YYY. Kemudian setelah Anak ditangkap, petugas Kepolisian mendatangi rumah saksi di Desa XX, Kec. YYY;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membantu saksi untuk melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita saksi dihubungi oleh seorang yang bernama ARIS yang setuju saksi adalah Napi di Lapas Kendari, waktu itu Saudara ARIS menyampaikan kepada saksi bahwa Dia akan mengirimkan Paket Shabu sehingga saksi disuruh *stand by on call*. Setelah Magrib Saudara ARIS hubungi saksi, sehingga saksi menunggu dan ketika mendengar bahwa Saudara ARIS akan mengirimkan Bahan, Anak mulai menghubungi saksi sejak siang dan bertanya kapan Bahan tersebut sampai. Menjelang Magrib saksi menyuruh Anak untuk datang kerumah saksi karena saksi tidak ada kendaraan dan kemudian sekitar habis Magrib, Saudara ARIS menghubungi saksi dan mengarahkan agar segera meluncur kearah Kel. Ngapaha, saksi dan Anak kemudian meluncur menuju alamat yang ditujukan dan ternyata alamat yang dituju disekitar rumah Saudara ARIS, namun sebelum sampai tujuan saksi menurunkan Anak di jembatan agar tidak ikut karena setahunya Saudara ARIS bahwa saksi dating sendirian, ketika saksi telah mengambil Bahan tersebut, kemudian saksi menjemput kembali Anak lalu pergi mengarah ke lokasi kebun-kebun dan mencari tempat untuk membongkar Bungkusan yang dikirimkan oleh Saudara ARIS tadi, kemudian membongkar bungkusan plastik tersebut dan didalam bungkusan plastik tersebut ada sekitar 70 (tujuh puluh) sachet Shabu yang kemudian dipisah-pisah setiap Sachetnya sehingga kemudian dari 70 (tujuh puluh) sachet tersebut menjadi sekitar 80 (delapan puluh) sachet. Setelah itu saksi berpisah dengan Anak, yang mana Anak membawa sebagian besar bungkusan tersebut sedangkan saksi membawa pulang sisanya yaitu sekitar 12 (dua belas) sachet Shabu;



- Bahwa saksi baru 2 kali menjalankan barang yang dititipkan Saudara ARIS. Titipan pertama sebanyak 30 (tiga puluh) sachet pada tanggal 04 Agustus 2023 kemudian titipan kedua sebanyak 70 (tujuh puluh) sachet pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar habis magrib. Hasil titipan pertama saksi mendapatkan upah dari Saudara ARIS sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi dan Anak sebelumnya telah sepakat terkait persenan atau gaji yang akan diterima dari Saudara ARIS, yaitu saksi akan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saudara ARIS dan Anak akan mendapatkan keuntungan dari hasil mengurangi takaran atau isi dari setiap sachet Shabu. Barang bukti yang ada pada saksi saat penangkapan merupakan keuntungan yang akan diperoleh Anak;
- Bahwa saksi masih mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan, kecuali alat yang berbentuk pipet-pipet tidak dikenali oleh saksi karena barang tersebut milik Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. JUNEEDI Alias JUNE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana peredaran narkoba;
- Bahwa Orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang pada saat saksi amankan adalah Anak;
- Bahwa Awalnya sekitar jam 01.00 Wita saksi menghubungi Anak untuk memesan shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menyampaikan bahwa barang belum ada. Selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita saksi kembali menghubungi Anak dan menyampaikan apabila barang sudah ada agar Anak memberi kabar kepada saksi karena saksi mau pergi ke empang. Selanjutnya sekitar jam 03.00 Wita, Anak datang kerumah saksi dan langsung memberikan shabu yang saksi pesan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi belum memberikan uangnya. Selanjutnya Anak pergi keluar dan datang kembali dengan membawa alat pres dan shabu. Anak menyampaikan mau numpang dirumah saksi untuk mempres shabu yang dibawah tersebut. Selanjutnya



saksi mengkomsumsi shabu yang dibeli dari sedangkan Anak mempres shabu yang dibawa tersebut. Lalu sekitar pukul 06.30 Wita saksi didatangi oleh anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada saksi dan Anak;

- Bahwa saksi melihat secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Anak karena terjadi di rumah saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan narkoba jenis Shabu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sachet milik Anak;
- Bahwa barang tersebut ditemukan tersimpan di dalam dinding rumah dan di dalam pipa pembuangan serta ada juga yang sebelumnya telah ditempel oleh Anak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui darimana Anak memperoleh barang tersebut, saksi mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh Anak dari Saudara YUSUF setelah pihak Kepolisian menginterogasi Anak;
- Bahwa saksi masih mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan dan merupakan milik Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pula bukti surat di Persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.08.23.265 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Anak adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Urine oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUSADDAD MUDJAHID selaku dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Anak positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Agustus 2023 berupa 69 (enam puluh sembilan) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada BAP Kepolisian Resor Konawe Selatan yang selanjutnya Anak membenarkan keterangan yang Anak berikan;
- Bahwa Anak sudah pernah ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait kasus narkoba pada bulan Maret tahun 2023 namun Anak direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konsel pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wita di rumah temannya di Desa XXX, Kec. YYY;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita Anak menghubungi Saudara YUSUF bertanya apakah barang telah ditempel atau belum. Kemudian Saudara YUSUF menyuruh Anak agar datang kerumahnya karena barang sudah tersedia untuk diambil. Anak menjemput Saudara YUSUF dan langsung mengantar ke Desa XX, namun hanya Saudara YUSUF yang mengambil Shabu tersebut. Setelah Shabu tersebut diambil oleh Saudara YUSUF, kemudian Anak dan Saudara YUSUF pergi menuju kebun yang arahnya menuju Desa XX, setibanya di kebun tersebut, Anak dan Saudara YUSUF mengurangi isi Shabu tersebut, selanjutnya pergi menempelkan/menaruh shabu tersebut di beberapa tempat, selanjutnya Anak mengantarkan Saudara YUSUF pulang kerumahnya di Desa XX, Kec. YYY dan pada saat itu Anak diberikan shabu namun tidak menghitung berapa jumlahnya. Sekitar pukul 03.00 Wita Anak pergi kerumah Saudara JUNE untuk mengepres sachet Shabu yang diterima dari Saudara YUSUF, selanjutnya sekitar jam 06.30 Wita Anak didatangi oleh anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Anak;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis Shabu pada Anak sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sachet, dengan rincian 65 (enam puluh lima) sachet ditemukan dari penggeledahan kepada Anak, sedangkan 4 (empat) sachet ditemukan ditempat Anak menempel barang tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh Saudara YUSUF dari Saudara ARISTAN, yang mana peran Anak untuk membantu Saudara YUSUF untuk menempel Shabu tersebut;
- Bahwa Saudara YUSUF biasanya memberi Shabu secara gratis kepada Anak untuk dikurangi isi setiap shacetnya, kemudian Anak akan menjualnya;
- Bahwa Anak sudah mengenal dan mengonsumsi Shabu sejak tahun 2020, dan terakhir menggunakan Shabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Anak masih mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli, meskipun kepadanya diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 69 (enam sembilan) Sachet/Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 25,53 Gram dengan rincian Sbb :

1. Sachet ukuran Besar Ke-1 yang berisi 7 (tujuh) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,63 Gram dengan rincian:

- Sachet 1 : 0,84 Gram;
- Sachet 2 : 0 45 Gram;
- Sachet 3 : 0,47 Gram;
- Sachet 4 : 0,46 Gram;
- Sachet 5 : 0,47 Gram;
- Sachet 6 : 0,43 Gram;
- Sachet 7 : 0,51 Gram;

2. Sachet ukuran Besar Ke-2 yang berisi 58 (lima puluh delapan) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 20,50 Gram dengan rincian:

- Sachet 1 : 0,55 Gram;
- Sachet 2 : 0 35 Gram;
- Sachet 3 : 0,35 Gram;
- Sachet 4 : 0,35 Gram;
- Sachet 5 : 0,35 Gram;
- Sachet 6 : 0,35 Gram;
- Sachet 7 : 0,35 Gram;
- Sachet 8 : 0,35 Gram;
- Sachet 9 : 0,35 Gram;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 10 : 0,35 Gram;
- Sachet 11 : 0,35 Gram;
- Sachet 12 : 0,35 Gram;
- Sachet 13 : 0,35 Gram;
- Sachet 14 : 0,35 Gram;
- Sachet 15 : 0,35 Gram;
- Sachet 16 : 0,35 Gram;
- Sachet 17 : 0,35 Gram;
- Sachet 18 : 0,35 Gram;
- Sachet 19 : 0,35 Gram;
- Sachet 20 : 0,36 Gram;
- Sachet 21 : 0,35 Gram;
- Sachet 22 : 0,35 Gram;
- Sachet 23 : 0,35 Gram;
- Sachet 24 : 0,35 Gram;
- Sachet 25 : 0,35 Gram;
- Sachet 26 : 0,36 Gram;
- Sachet 27 : 0,36 Gram;
- Sachet 28 : 0,35 Gram;
- Sachet 29 : 0,35 Gram;
- Sachet 30 : 0,35 Gram;
- Sachet 31 : 0,35 Gram;
- Sachet 32 : 0,35 Gram;
- Sachet 33 : 0,35 Gram;
- Sachet 34 : 0,35 Gram;
- Sachet 35 : 0,35 Gram;
- Sachet 36 : 0,35 Gram;
- Sachet 37 : 0,35 Gram;
- Sachet 38 : 0,35 Gram;
- Sachet 39 : 0,35 Gram;
- Sachet 40 : 0,35 Gram;
- Sachet 41 : 0,55 Gram;
- Sachet 42 : 0 35 Gram;
- Sachet 43 : 0,35 Gram;
- Sachet 44 : 0,35 Gram;
- Sachet 45 : 0,35 Gram;
- Sachet 46 : 0,35 Gram;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 47 : 0,35 Gram;
- Sachet 48 : 0,35 Gram;
- Sachet 49 : 0,35 Gram;
- Sachet 50 : 0,35 Gram;
- Sachet 51 : 0,55 Gram;
- Sachet 52 : 0 35 Gram;
- Sachet 53 : 0,35 Gram;
- Sachet 54 : 0,35 Gram;
- Sachet 55 : 0,35 Gram;
- Sachet 56 : 0,35 Gram;
- Sachet 57 : 0,35 Gram;
- Sachet 58 : 0,35 Gram;

- Paket Siap Edar sebanyak 4 (empat) Sachet/paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.40 Gram dengan rincian:

- Paket 1: 0,35 Gram;
- Paket 2: 0 35 Gram;
- Paket 3: 0,35 Gram;
- Paket 4: 0,35 Gram;

- 1 (satu) Buah Bong/Alat Hisap;
- 1 (satu) Ball Sachet Kosong;
- 1 (satu) Buah Pirex Kaca;
- 1 (satu) Buah sumbu;
- 1 (satu) Buah Korek Gas;
- 1 (satu) Buah Alat Pres Merk Pioline;
- 13 (tiga belas) Potong Kantong Plastik Warnah Merah;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warnah Kuning;
- 1 (satu) Buah HP Android Merk VIVO Warna biru muda Dengan No SIM Card 083112231847;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Anak itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wita di rumah Saksi JUNEEDI di Desa XXX, Kec. YYY;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita Anak menghubungi Saksi YUSUF bertanya apakah barang telah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel atau belum. Kemudian Saksi YUSUF menyuruh Anak agar datang kerumahnya karena barang sudah tersedia untuk diambil kepada Saudara ARIS. Anak menjemput Saksi YUSUF dan langsung mengantarkan ke Desa XX, namun hanya Saksi YUSUF yang mengambil Shabu tersebut. Setelah Shabu tersebut diambil oleh Saksi YUSUF, kemudian Anak dan Saksi YUSUF pergi menuju kebun yang arahnya menuju Desa Panggosi, setibanya di kebun tersebut, Anak dan Saksi YUSUF mengurangi isi Shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi YUSUF pergi menempelkan/menaruh shabu tersebut di beberapa tempat, selanjutnya Anak mengantarkan Saksi YUSUF pulang kerumahnya di Desa XX, Kec. YYY dan pada saat itu Anak diberikan shabu namun tidak menghitung berapa jumlahnya. Sekitar jam 03.00 Wita, Anak datang kerumah saksi JUNEEDI dan langsung memberikan shabu yang saksi JUNEEDI pesan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi belum memberikan uangnya dan Anak datang kerumah Saksi JUNEEDI untuk mengepres sachet Shabu yang diterima dari Saksi YUSUF, selanjutnya sekitar jam 06.30 Wita Anak didatangi oleh anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Anak;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis Shabu pada Anak sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sachet dengan berat bruto 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga) gram, dengan rincian 65 (enam puluh lima) sachet ditemukan dari penggeledahan kepada Anak, sedangkan 4 (empat) sachet ditemukan ditempat Anak menempel barang tersebut;

- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh Saksi YUSUF dari Saudara ARISTAN, yang mana peran Anak untuk membantu Saksi YUSUF untuk menempel Shabu tersebut dan Saksi YUSUF biasanya memberi Shabu secara gratis kepada Anak untuk dikurangi isi setiap shacetnya, kemudian Anak akan menjualnya dan akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa Anak sudah mengenal dan mengonsumsi Shabu sejak tahun 2020, dan terakhir mengonsumsi Shabu sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” pengertiannya sama dengan unsur “*barangsiapa*” yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang bernama **FI**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram*”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Anak;



Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” secara luas meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan hukum objektif;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- 4) Tanpa wewenang; dan
- 5) Bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar” atau “menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun demikian Hakim akan menafsirkan definisi kata-kata tersebut berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya.
- “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.
- “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wita di rumah Saksi JUNEEDI di Desa XXX, Kec. YYY, Anak telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita Anak menghubungi Saksi YUSUF bertanya apakah barang telah ditempel atau belum. Kemudian Saksi YUSUF menyuruh Anak agar datang kerumahnya karena barang sudah tersedia untuk diambil. Barang akan diambil kepada Saudara ARIS yang mana sebelumnya Saudara ARIS sudah menghubungi Saksi YUSUF. Anak menjemput Saksi YUSUF dan langsung mengantar ke Desa XX, namun hanya Saksi YUSUF yang mengambil Shabu tersebut. Setelah Shabu tersebut diambil oleh Saksi YUSUF, kemudian Anak dan Saksi YUSUF pergi menuju kebun yang arahnya menuju Desa XX, setibanya di kebun tersebut, Anak dan Saksi YUSUF mengurangi isi Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi YUSUF pergi menempelkan/menyimpan shabu tersebut di beberapa tempat, selanjutnya Anak mengantarkan Saksi YUSUF pulang kerumahnya di Desa XX, Kec. YYY dan pada saat itu Anak diberikan shabu namun tidak menghitung berapa jumlahnya.
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wita, Anak datang kerumah saksi JUNEEDI dan langsung memberikan shabu yang saksi JUNEEDI pesan. Anak datang kerumah Saksi JUNEEDI untuk mengepres sachet Shabu yang diterima dari Saksi YUSUF;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wita di rumah Saksi JUNEEDI di Desa XXX, Kec. YYY, Anak didatangi oleh anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Anak, ditemukan narkotika jenis Shabu pada Anak sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sachet dengan berat bruto 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga) gram, dengan rincian 65 (enam puluh lima) sachet ditemukan dari penggeledahan kepada Anak, sedangkan 4 (empat) sachet ditemukan ditempat Anak menempel barang tersebut;
- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Saksi YUSUF dari Saudara ARISTAN, yang mana peran Anak untuk membantu Saksi YUSUF untuk menempel Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita menemani Saksi YUSUF untuk mengambil bahan (shabu) kepada Saudara ARIS di Desa XX sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sachet dengan berat bruto 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga) gram. Selanjutnya Anak bersama Saksi YUSUF menempel/menyimpan shabu tersebut di beberapa tempat, Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah masuk kategori "*menjadi perantara dalam jual beli*".

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.08.23.265 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Anak adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Agustus 2023 berupa 69 (enam puluh sembilan) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga) gram. Maka unsur berat dari diatas 5 (lima) gram narkotika tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Anak bukan orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun memiliki izin kepemilikan, penggunaan terhadap narkotika tersebut sedangkan pekerjaan Anak hanya Karyawan Swasta yang tidak ada hubungannya dengan medis dan barang bukti jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk dijual dan digunakan untuk dirinya sendiri oleh karenanya perbuatan Anak adalah masuk dalam kategori "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama FI dengan Nomor Registrasi Litmas: I.C/55/2023 tanggal 15 Agustus 2023 pada pokoknya merekomendasikan Anak dapat diberikan sanksi pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA");

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 04 September 2023 pada pokoknya menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara. Terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum, Hakim menyatakan sependapat dengan pidana penjara tersebut yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak bukan sebagai balas dendam dan bukan pula untuk menjatuhkan harkat dan martabat Anak, melainkan bermaksud memberikan kesempatan kepada Anak agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya serta sebagai upaya terakhir berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA. Hal

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting lainnya apabila Anak ditempatkan di LPKA/Bapas yaitu Anak akan terhindar dari pengaruh negatif orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak agar Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya, Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Anak adalah sebagai mana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain permohonan Penasihat Hukum, anak menyampaikan permohonan agar Hukumannya diringankan dengan alasan bahwa kedua orang tua anak telah berpisah(cerai) dan ayah dari anak telah mengalami sakit (strok) sehingga anak harus berusaha mencari nafkah serta membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit;

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana bersifat kumulatif yaitu pidana dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Hakim jatuhkan terhadap Anak, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, pidana denda tersebut harus diganti dengan Pelatihan Kerja;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA, Pelatihan Kerja terhadap Anak dapat dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU SPPA, Anak yang sedang menjalani pidana berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan melaporkan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 69 (enam sembilan) Sachet/Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 25,53 Gram dengan rincian Sbb :

1) Sachet ukuran Besar Ke-1 yang berisi 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,63 Gram dengan rincian:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 1 : 0,84 Gram;
- Sachet 2 : 0 45 Gram;
- Sachet 3 : 0,47 Gram;
- Sachet 4 : 0,46 Gram;
- Sachet 5 : 0,47 Gram;
- Sachet 6 : 0,43 Gram;
- Sachet 7 : 0,51 Gram;

2) Sachet ukuran Besar Ke-2 yang berisi 58 (lima puluh delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 20,50 Gram dengan rincian:

- Sachet 1 : 0,55 Gram;
- Sachet 2 : 0 35 Gram;
- Sachet 3 : 0,35 Gram;
- Sachet 4 : 0,35 Gram;
- Sachet 5 : 0,35 Gram;
- Sachet 6 : 0,35 Gram;
- Sachet 7 : 0,35 Gram;
- Sachet 8 : 0,35 Gram;
- Sachet 9 : 0,35 Gram;
- Sachet 10 : 0,35 Gram;
- Sachet 11 : 0,35 Gram;
- Sachet 12 : 0,35 Gram;
- Sachet 13 : 0,35 Gram;
- Sachet 14 : 0,35 Gram;
- Sachet 15 : 0,35 Gram;
- Sachet 16 : 0,35 Gram;
- Sachet 17 : 0,35 Gram;
- Sachet 18 : 0,35 Gram;
- Sachet 19 : 0,35 Gram;
- Sachet 20 : 0,36 Gram;
- Sachet 21 : 0,35 Gram;
- Sachet 22 : 0,35 Gram;
- Sachet 23 : 0,35 Gram;
- Sachet 24 : 0,35 Gram;
- Sachet 25 : 0,35 Gram;
- Sachet 26 : 0,36 Gram;
- Sachet 27 : 0,36 Gram;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 28 : 0,35 Gram;
- Sachet 29 : 0,35 Gram;
- Sachet 30 : 0,35 Gram;
- Sachet 31 : 0,35 Gram;
- Sachet 32 : 0,35 Gram;
- Sachet 33 : 0,35 Gram;
- Sachet 34 : 0,35 Gram;
- Sachet 35 : 0,35 Gram;
- Sachet 36 : 0,35 Gram;
- Sachet 37 : 0,35 Gram;
- Sachet 38 : 0,35 Gram;
- Sachet 39 : 0,35 Gram;
- Sachet 40 : 0,35 Gram;
- Sachet 41 : 0,55 Gram;
- Sachet 42 : 0 35 Gram;
- Sachet 43 : 0,35 Gram;
- Sachet 44 : 0,35 Gram;
- Sachet 45 : 0,35 Gram;
- Sachet 46 : 0,35 Gram;
- Sachet 47 : 0,35 Gram;
- Sachet 48 : 0,35 Gram;
- Sachet 49 : 0,35 Gram;
- Sachet 50 : 0,35 Gram;
- Sachet 51 : 0,55 Gram;
- Sachet 52 : 0 35 Gram;
- Sachet 53 : 0,35 Gram;
- Sachet 54 : 0,35 Gram;
- Sachet 55 : 0,35 Gram;
- Sachet 56 : 0,35 Gram;
- Sachet 57 : 0,35 Gram;
- Sachet 58 : 0,35 Gram;

- Paket siap edar sebanyak 4 (empat) Sachet/paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.40 Gram dengan rincian:

- Paket 1: 0,35 Gram;
- Paket 2: 0 35 Gram;
- Paket 3: 0,35 Gram;
- Paket 4: 0,35 Gram;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bong/Alat Hisap;
- 1 (satu) Ball Sachet Kosong;
- 1 (satu) Buah Pirex Kaca;
- 1 (satu) Buah sumbu;
- 1 (satu) Buah Korek Gas;
- 1 (satu) Buah Alat Pres Merk Pioline;
- 13 (tiga belas) Potong Kantong Plastik Warnah Merah;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warnah Kuning;
- 1 (satu) Buah HP Android Merk VIVO Warna biru muda Dengan No SIM Card 083112231847;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Peredaran Narkotika marak di Kabupaten Konawe Selatan;
- Anak sudah pernah direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara pada Maret 2023;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Anak masih membantu orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



1. Menyatakan Anak FI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak FI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan selama Anak FI menjalani pidana serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 69 (enam sembilan) Sachet/Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 25,53 Gram dengan rincian Sbb :
 1. Sachet ukuran Besar Ke-1 yang berisi 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,63 Gram dengan rincian:
 - Sachet 1 : 0,84 Gram;
 - Sachet 2 : 0 45 Gram;
 - Sachet 3 : 0,47 Gram;
 - Sachet 4 : 0,46 Gram;
 - Sachet 5 : 0,47 Gram;
 - Sachet 6 : 0,43 Gram;
 - Sachet 7 : 0,51 Gram;
 2. Sachet ukuran Besar Ke-2 yang berisi 58 (lima puluh delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 20,50 Gram dengan rincian:
 - Sachet 1 : 0,55 Gram;
 - Sachet 2 : 0 35 Gram;
 - Sachet 3 : 0,35 Gram;
 - Sachet 4 : 0,35 Gram;
 - Sachet 5 : 0,35 Gram;
 - Sachet 6 : 0,35 Gram;
 - Sachet 7 : 0,35 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 8 : 0,35 Gram;
- Sachet 9 : 0,35 Gram;
- Sachet 10 : 0,35 Gram;
- Sachet 11 : 0,35 Gram;
- Sachet 12 : 0,35 Gram;
- Sachet 13 : 0,35 Gram;
- Sachet 14 : 0,35 Gram;
- Sachet 15 : 0,35 Gram;
- Sachet 16 : 0,35 Gram;
- Sachet 17 : 0,35 Gram;
- Sachet 18 : 0,35 Gram;
- Sachet 19 : 0,35 Gram;
- Sachet 20 : 0,36 Gram;
- Sachet 21 : 0,35 Gram;
- Sachet 22 : 0,35 Gram;
- Sachet 23 : 0,35 Gram;
- Sachet 24 : 0,35 Gram;
- Sachet 25 : 0,35 Gram;
- Sachet 26 : 0,36 Gram;
- Sachet 27 : 0,36 Gram;
- Sachet 28 : 0,35 Gram;
- Sachet 29 : 0,35 Gram;
- Sachet 30 : 0,35 Gram;
- Sachet 31 : 0,35 Gram;
- Sachet 32 : 0,35 Gram;
- Sachet 33 : 0,35 Gram;
- Sachet 34 : 0,35 Gram;
- Sachet 35 : 0,35 Gram;
- Sachet 36 : 0,35 Gram;
- Sachet 37 : 0,35 Gram;
- Sachet 38 : 0,35 Gram;
- Sachet 39 : 0,35 Gram;
- Sachet 40 : 0,35 Gram;
- Sachet 41 : 0,55 Gram;
- Sachet 42 : 0 35 Gram;
- Sachet 43 : 0,35 Gram;
- Sachet 44 : 0,35 Gram;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 45 : 0,35 Gram;
 - Sachet 46 : 0,35 Gram;
 - Sachet 47 : 0,35 Gram;
 - Sachet 48 : 0,35 Gram;
 - Sachet 49 : 0,35 Gram;
 - Sachet 50 : 0,35 Gram;
 - Sachet 51 : 0,55 Gram;
 - Sachet 52 : 0 35 Gram;
 - Sachet 53 : 0,35 Gram;
 - Sachet 54 : 0,35 Gram;
 - Sachet 55 : 0,35 Gram;
 - Sachet 56 : 0,35 Gram;
 - Sachet 57 : 0,35 Gram;
 - Sachet 58 : 0,35 Gram;
 - Paket siap edar sebanyak 4 (empat) sachet/paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.40 Gram dengan rincian:
 - Paket 1: 0,35 Gram;
 - Paket 2: 0 35 Gram;
 - Paket 3: 0,35 Gram;
 - Paket 4: 0,35 Gram;
 - 1 (satu) Buah Bong/Alat Hisap;
 - 1 (satu) Ball Sachet Kosong;
 - 1 (satu) Buah Pirex Kaca;
 - 1 (satu) Buah sumbu;
 - 1 (satu) Buah Korek Gas;
 - 1 (satu) Buah Alat Pres Merk Pioline;
 - 13 (tiga belas) Potong Kantong Plastik Warnah Merah;
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warnah Kuning;
 - 1 (satu) Buah HP Android Merk Vivo warna biru muda dengan Nomor SIM Card 083112231847;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7.** Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;
- 8.** Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, oleh Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRWAN, SH

Sri Hananta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)